LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER- /BC/2022
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA
ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

# **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ir Nama : Jabatan : Alamat : Kuasa/Pemilik dari:	ni, saya : (1)(2)(3)	
Nama Pabrik/Importir*) : Nomor NPPBKC : Nomor NPWP : Nomor PKP :	(4)(5)(6)(7)(8)	
sebagaimana dimaksud dalam su nama(4) nomor:.	ebenarnya, bahwa produk Rokok Elektrik/Hasil Pengo urat permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembal (9) tanggal(10) yang ka mengandung zat narkotika dan psikotropika.	kau untuk merek baru atas
menerima sanksi pencabutan Per	penar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari netapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Bar Il Bea dan Cukai(12)	
Demikian Surat Pernyataan ini sa Tembakau untuk merek baru.	aya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan	penetapan tarif cukai Hasil
		Yang Membuat Pernyataan,
	Materai	
		(13)
		(14)
*) pilih yang diperlukan		

Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. Nomor (1) Nomor (2) Diisi jabatan yang membuat pernyataan.

Nomor (3) Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan. Nomor (4) Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Nomor (5) Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. Nomor (6) Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (7) Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir

mempunyai nomor PKP.

Nomor (8) Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (9) : Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun). Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara Nomor (12) :

penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.

Nomor (13): Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.

Nomor (14): Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

**ASKOLANI** 

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum,

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER- /BC/2022
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA
ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

# **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di baw	vah ini, saya :		
Nama	:(1)		
Jabatan	:(2)		
Alamat	:(3)		
Kuasa/Pemilik dari:			
Nama Pabrik/Importir*)	:(4)		
Nomor NPPBKC	:(5)		
Nomor NPWP	:(6)́		
Nomor PKP	:(̈́7)́		
Alamat	:(8)		
Pabrik/Importir*)			
sebagaimana diatur dalar cukai. Dalam hal pernyataan ini tio menerima sanksi pencabutar	memenuhi persayaratan kemasam Peraturan Menteri yang meng dak benar adanya, maka saya selaki n Penetapan Tarif Cukai Hasil Temba nderal Bea dan Cukai(12)	y <b>atur mengenai perda</b> u pemilik/kuasa dari kau Untuk Merek Baru, s	ngangan barang kena (4) bersedia
Demikian Surat Pernyataan Tembakau untuk merek baru	ini saya buat untuk memenuhi persy ı.	aratan permohonan per	netapan tarif cukai Hasil
		,	Yang Membuat
			Pernyataan,
		Materai	(13)
		••••	(±3)

<sup>\*)</sup> pilih yang diperlukan

Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan. Nomor (1) Nomor (2) Diisi jabatan yang membuat pernyataan.

Nomor (3) Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan. Nomor (4) Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Nomor (5) Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. Nomor (6) Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (7) Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir

mempunyai nomor PKP.

Nomor (8) Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (9) : Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun). Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara Nomor (12) :

penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.

Nomor (13): Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.

Nomor (14): Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

**ASKOLANI** 

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum,

LAMPIRAN III

<b>PERATURAN</b>	<b>DIRFKTUR</b>	1FNDFRAI	<b>BFA</b>	DAN	<b>CUKAT</b>
1 -10 11 010 111	DINERION			D/ 114	CO10/11

NOMOR

TENTANG

PER- /BC/2022
TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama(4) Di(5)	
Yth. Kepala Kantor(6) di(7)	
ui(/)	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :(8)	
Jabatan :(9)(9)	
Alamat :(10)	
Kuasa/Pemilik dari:	
Nama Pabrik/Importir*) :(4)	
Nomor NPPBKC :(11)	
Nomor NPWP :(12)(12)	
Nomor PKP :(13)	
Alamat Pabrik/Importir*) :(15)(14)(14)	
, manuae 1 abin y 1 min y 1 min min (2 1) min min (2 1) min	

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut:

No			Rincian						
1. Ta	1. Tarif cukai(15)(15)								
	Jenis HT	:	(16)						
	Isi Kemasan	:	(17)						
	Berat/volume (per kemasan)	:	(18)						
	HJE (per kemasan)	:	(19)						
	HJE (per gram, mililiter, atau cartridge)	:	(20)						
	Bahan Kemasan	:	(21)						
	Tujuan Pemasaran	:	(22)						
	Bentuk fisik pita cukai	:	(23)						
2. Ta	rif cukai(15)								
	Jenis HT	:	(16)						
	Isi Kemasan	:	(17)						
	Berat/volume (per kemasan)	:	(18)						
	HJE (per kemasan)	:	(19)						
	HJE (per gram, mililiter, atau cartridge)	:	(20)						
	Bahan Kemasan	:	(21)						
	Tujuan Pemasaran	:	(22)						
	Bentuk fisik pita cukai	:	(23)						

Lampiran permohonan ini meliputi:

- surat pernyataan produk tidak mengandung zat narkotika dan psikotropikai; 1.
- surat pernyataan kemasan yang digunakan telah memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sesuai ketentuan mengenai perdagangan barang kena cukai; dan
- 3. hasil pengujian mengenai berat atau volume yang terkandung di dalam Rokok Elektrik berupa Rokok Elektrik Padat atau Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup\*\*).

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Materai	(24)
	(25)

<sup>\*)</sup> pilih yang diperlukan

<sup>\*\*)</sup> dalam hal permohonan diajukan terhadap Rokok Elektrik Berupa Rokok Elektrik Padat atau Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup

Nomor (1) Diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan. Nomor (3) Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (4) Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Nomor (5) Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik Hasil Tembakau atau importir. Nomor (6) Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Nomor (7) Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Nomor (8) Diisi nama lengkap pemohon.

Nomor (9) Diisi jabatan pemohon.

Diisi alamat lengkap pemohon. Nomor (10) Nomor (11) Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC. Nomor (12) Diisi sesuai dengan nomor NPWP.

Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.

Nomor (15) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter, misalnya: Rp 800/gram, Rp 600/mililiter

Nomor (16): Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.

Diisi jumlah batang, gram, kapusi, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 Nomor (17) : batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.

Nomor (18) : Diisi dengan berat padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan dalam hal jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat atau volume cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan dalam hal Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, misalnya:

> jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),

> jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).

Nomor (19) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 47.100.

Nomor (20) Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 785.

Nomor (21) Diisi bahan kemasan, misalnya: botol dan sejenisnya. Nomor (22) Diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor.

Nomor (23) Nomor (24) Diisi seri pita cukai yang digunakan, misalnya: seri 3 dengan perekat atau seri 3 tanpa perekat.

Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.

Nomor (25) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

**ASKOLANI** 

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum,

# LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR

TENTANG

PER- /BC/2022
TATA CARA PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

		KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)  NOMOR(2)
		TENTANG
		PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA(3)
		KEPALA KANTOR(1)
Menimbang	:	<ul> <li>a. bahwa(3) telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4) tanggal(5) untuk memperoleh penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1) tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama(3) NPPBKC(7) Di(8);</li> </ul>
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor</li></ol>
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA(3) DI(8)
PERTAMA	:	Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada:  Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(10)  Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(3)  Nama Pabrik/Importir*) :(12)  Nomor NPPBKC :(12)  Nomor NPWP :(13)  Nomor PKP :(14)  Alamat Pabrik/Importir*) :(15)  dengan rincian sebagai berikut :

f cukai(16)								
Merek	:	(17)						
Jenis HT	:	(18)						
Isi Kemasan	:	(19)						
Berat/volume (per kemasan)	:	(20)						
HJE (per kemasan)	:	(21)						
HJE (per gram, mililiter, atau cartridge)	:	(22)						
Bahan Kemasan	:	(23)						
Tujuan Pemasaran	:	(24)						
Bentuk fisik pita cukai	:	(25)						

# **KEDUA**

- Keputusan Kepala Kantor ......(1)...... ini dapat dicabut dalam hal:
  a. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau;

  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau c. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan Hasil Tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

#### **KETIGA**

: Keputusan Kepala Kantor ......(1)......ini mulai berlaku pada ......(26)...... dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1) ini disan 1(3) 2(27) 3(27)	npaikan kepada:
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Ditetapkan di(28) pada tanggal(29) KEPALA KANTOR(1),
	(30)

mestinya.

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Menteri mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, misalnya: 193/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
- Nomor (10): Diisi nama pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (11): Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13): Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14): Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (15): Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (16): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per gram atau mililiter, misalnya: Rp 800/gram, Rp 600/mililiter.
- Nomor (17): Diisi nama Merek Hasil Tembakau.
- Nomor (18): Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.
- Nomor (19): Diisi jumlah batang, gram, kapusi, mililiter, atau *cartridge* dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 *cartridge*.
- Nomor (20) : Diisi dengan berat padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam *cartridge* dalam satu kemasan dalam hal jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat atau volume cairan yang terdapat dalam *cartridge* dalam satu kemasan dalam hal Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, misalnya:
  - jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
     jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2
  - jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (21): Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 47.100.
- Nomor (22): Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 785,
- Nomor (23) : Diisi bahan kemasan, misalnya: botol dan sejenisnya.
- Nomor (24): Diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor.
- Nomor (25) : Diisi seri pita cukai yang digunakan, misalnya: seri 3 dengan perekat atau seri 3 tanpa perekat
- Nomor (26) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 11 Januari 2023.
- Nomor (27) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
  - 1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
  - 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (28): Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (29): Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (30): Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

**ASKOLANI** 

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum,

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER- /BC/2022 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

		KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) NOMOR(2)
		TENTANG
		PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3)
		KEPALA KANTOR(1),
Menimbang :		a. bahwa pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4) mulai berlaku, masing-masing tarif cukai atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;
		b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1) tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3) NPPBKC(6) Di(7);
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</li> </ol>
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4); 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3) DI(7)
PERTAMA	:	Menetapkan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 9 menjadi yang tersebut pada lajur 13, dan menetapkan nama Merek Hasil Tembakau menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 10 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor(1) ini.
KEDUA	:	Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA	:	Keputusan Kepala Kantor(1)ini mulai berlaku pada(8), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Salinan Keputusan Kepala Kantor(1) ini disampaikan Kepada: 1(3) 2(9) 3(9)
		untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di(10) pada tanggal(11)
		KEPALA KANTOR(1),
		(12)

AMPIRAN
(EPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)
NOMOR(2)
ENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS
NAMA(3) NPPBKC(5) DI(6)

# DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

No Merek Jenis HT				Keputusan Penetapan		Tarif Cukai						
		Berat/Volume	Tarif Cukai		Lama		Baru					
			per Kemasan (gram/ml)*	Nomor	Tanggal	HJE/ Kemasan	Tarif	Merek	HJE/ Kemasan	HJE/ (btg/gram/ ml/ctg)*	Tarif	
1	2	3	4	S	6	7	8	9	10	11	12	13
(14)	(15)	.(16).	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(15)	(23)	(24)	(25)

(8)
(9)
(1)
` '

<sup>\*)</sup> pilih yang diperlukan

- Nomor (1): Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) Diisi nomor keputusan.
- Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir. Nomor (3)
- Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai Hasil Tembakau Nomor (4) rokok elektrik dan HPTL, misalnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
- Nomor (5) Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (6) Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir. Nomor (7)
- Nomor (8) Diisi tanggal berlakunya keputusan penetapan kembali tarif cukai.
- Nomor (9) Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
  - Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
  - Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (10) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/ tahun). Nomor (11)
- Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan. Nomor (12)
- Nomor (13) Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Diisi nomor urut.
- Nomor (14) Nomor (15) Diisi nama merek Hasil Tembakau.
- Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka. Nomor (16)
- Diisi jumlah batang, gram, kapusl, mililiter, atau *cartridge* dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 *cartridge*. Nomor (17)
- Nomor (18): Diisi dengan berat padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan dalam hal jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat atau volume cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan dalam hal Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, misalnya:
  - jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
  - jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (19) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2021.
- Nomor (20) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2021.
- Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 47.100.
- Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp 205. Nomor (22) :
- Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 7.800. Nomor (23)
- Nomor (24) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge:
  - Untuk jenis Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka, Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dan HPTL dari pembagian HJE/Kemasan (lajur 11) dengan isi (lajur 4), misalnya: Rp 650/batang. (Rp 7.800 / 12 btg = Rp 650/batang).
  - Untuk jenis Rokok Elektrik Padat dari pembagian HJE/kemasan (lajur 11) dengan berat/volume per kemasan (lajur 5), misalnya: Rp 2000/gram (Rp 12.000 / 6 gram = 2000/gram.
- Nomor (25): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter yang baru, misalnya: Rp 220.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

**ASKOLANI** 

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum,

# LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- /BC/2022

**TENTANG** 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA ROKOK ELEKTRIK DAN HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

		KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) NOMOR(2)
		TENTANG
		PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASILTEMBAKAU ATAS NAMA(3)
		KEPALA KANTOR(1),
Menimbang :		<ul> <li>a. bahwa(4);</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5) dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6) tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasi Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1) tentang Pencabutar Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3) NPPBKC(7) Di(8);</li> </ul>
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor</li></ol>
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) NOMOR(9) TANGGAL(10) TENTANG(11) ATAS NAMA(3) DI(8)
PERTAMA	:	Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama:  Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(12)  Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(13)  Nama Pabrik/Importir*) :(3)  Nomor NPPBKC :(7)  Nomor NPWP :(14)  Nomor PKP :(15)  Alamat Pabrik/Importir*) :(16)
dengan rincian	me	rek sebagai berikut:

Farif cukai(17)					
Merek	:	(18)			
Jenis HT	:	(19)			
Isi Kemasan	:	(20)			
Berat/volume (per kemasan)	:	(21)			
HJE (per kemasan)	:	(22)			
HJE (per gram, mililiter, atau cartridge)	:	(23)			
Bahan Kemasan	:	(24)			
Tujuan Pemasaran	:	(25)			
Bentuk fisik pita cukai	:	(26)			

Dengan adanya pencabutan penetapantarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud **KEDUA** pada diktum PERTAMA, maka .....(11)...... Nomor .....(9)..... atas nama .....(3)..... yang ditetapkan oleh Kepala Kantor ......(1)...... pada tanggal ......(10)...... dinyatakan tidak berlaku;

**KETIGA** Keputusan Kepala Kantor ......(1).....ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

> Salinan Keputusan Kepala Kantor ......(1)...... ini disampaikan Kepada: 1. ....(3).....

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Ditetapkan di(29) pada tanggal(29)
	KEPALA KANTOR(1),
	(30)

2. ....(27)..... 3. ....(27).....

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) Diisi nomor keputusan.
- Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir. Nomor (3)
- Diisi dasar pencabutan penetapan tarif: permohonan pengusaha pabrik atau importir, putusan Nomor (4) pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau kemasan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai. Misalnya:
  - a. Berdasarkan Permohonan Direktur PT. AAA nomor XXX tanggal 20xx;
  - b. Berdasarkan putusan pengadilan nomor XXX; atau
  - c. Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa atas Hasil Tembakau dengan merek tidak memenuhi ketentuan Pasal X Peraturan Menteri Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
- Nomor (5) Diisi nomor Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, misalnya 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.
- Nomor (6) Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (9) Diisi nomor KEP yang akan dicabut. Diisi tanggal KEP yang akan dicabut. Nomor (10):
- Nomor (11) : Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: "Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru"
- Nomor (12) : Diisi nama pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir. Nomor (16) :
- Nomor (17): Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per gram atau mililiter, misalnya: Rp 800/gram, Rp 600/mililiter.
- Diisi nama merek Hasil Tembakau. Untuk merek Hasil Tembakau untuk pemeriksaan laboratorium Nomor (18): diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (19) : Diisi ienis Hasil Tembakau, misalnya: Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.
- Diisi jumlah batang, gram, kapusl, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 Nomor (20) : batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.
- Nomor (21) : Diisi dengan berat padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan dalam hal jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat atau volume cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan dalam hal Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, misalnya:
  - jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram
  - (apabila berat per batangnya 0,3 gram), jenis Hasil Tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 47.100, Nomor (22) :
- Nomor (23) Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 785.
- Nomor (24) Diisi bahan kemasan, misalnya: botol dan sejenisnya.
- Nomor (25) Diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor.
- Diisi seri pita cukai yang digunakan, misalnya: seri 3 dengan perekat atau seri 3 tanpa perekat Nomor (26)
- Nomor (27) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima salinan, misalnya:
  - Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai 1.
  - Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (28) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (29) Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (30): Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

**ASKOLANI** 

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Umum,